



dpmptsp
LUWU TIMUR

melayani anda, membangun bersama



KERANGKA ACUAN KERJA (TOR) T.A. 2025 PERUBAHAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu dibuat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk merencanakan perencanaan target kinerja dan kebutuhan dana dari berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang.

D. Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 35.361.900 (terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah,-).

E. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen dengan indikator "Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan" dengan target 2(dua) Dokumen.

F. Hasil (Intermediate Outcome)

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Dokumen perencanaan yang berkualitas.

G. Capaian Program (Outcome)

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dengan indicator "persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu" dengan target 100%.

H. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPMPSTSP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi e-Planning	Masing-masing bidang mengumpulkan RENJA pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-planning melalui user OPD
4	Desk – Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan bagian perencanaan dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas

		secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RENSTRA DPMPTSP dan RENJA yang disusun
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen.
6	Penyusunan Dokumen	Laporan yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen yakni: Renja 2025 dan Renja Perubahan 2025

h) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



ONDO IRA, SP

Nip. 19821107 201001 2 023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu dibuat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk merencanakan Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD dari berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang.

D. Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 3.437.550 (terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah,-).

E. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen dengan indikator "Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu" dengan target 2(dua) Dokumen.

F. Hasil (Intermediate Outcome)

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu yang berkualitas.

G. Capaian Program (Outcome)

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator "persentase dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu" dengan target 100%.

H. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPMPSTSP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi SIPD	Masing-masing bidang mengumpulkan RKA pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-SIPD melalui user masing-masing Bidang
4	Desk – Penyusunan	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada

	Dokumen RKA-SKPD	bidang-bidang dan bagian perencanaan dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RENSTRA DPMPTSP dan RENJA yang disusun
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen.
6	Penyusunan Dokumen	Dokumen RKA yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen yakni: RKA Perubahan 2024 dan RKA Pokok 2025


h) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



ONDO IRA, SP

Nip. 19821107 201001 2 023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu dibuat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk menetapkan Anggaran SKPD dari berbagai program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang.

D. Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 3.907.650 (terbilang : Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah,-).

E. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen dengan indikator "Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu" dengan target 2(dua) Dokumen.

F. Hasil (Intermediate Outcome)

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu yang berkualitas.

G. Capaian Program (Outcome)

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator "persentase dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu" dengan target 100%.

H. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPMPTSP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi SIPD	Masing-masing bidang mengumpulkan RKA pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-SIPD melalui user masing-masing Bidang

4	Desk – Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan bagian perencanaan dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RENSTRA DPMPTSP dan RENJA yang disusun
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen.
6	Penyusunan Dokumen	Dokumen DPA yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen yakni: DPA Perubahan 2024 dan DPA Pokok 2025


h) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



ONDO IRA, SP

Nip. 19821107 201001 2 023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu dibuat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni:

1. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pada Dinas;
2. Sebagai bahan laporan ke pimpinan.

D. Masukan

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 24.787.700 (terbilang : Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah,-).

E. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya laporan dengan indikator "Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat pelaksanaan kegiatan Dinas yang disusun" dengan target 10 (sepuluh) Dokumen.

F. Hasil (Intermediate Outcome)

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

G. Capaian Program (Outcome)

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

H. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPMPTSP tentang PPTK/PPK
2	Persuratan ke bidang-bidang	Melakukan persuratan ke bidang-bidang tentang penyusunan Rencana Kerja terkait target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan
3	Input di Aplikasi e-monev	Masing-masing bidang mengumpulkan realisasi keuangan dan kinerja pada bagian perencanaan untuk selanjutnya diinput di aplikasi e-monev

		melalui user OPD
4	Desk – Evaluasi	Desk didefinisikan pertemuan antara tim pada bidang-bidang dan Evaluator (Kadis) dalam satu meja, saling berhadapan untuk membahas secara rinci proses pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD. Adapun konten yang dievaluasi: Format 1 – Laporan Realisasi Anggaran TA 2019, Format 2 – Laporan Evaluasi Kegiatan Prioritas (KP1), Format 3a – Rekapitulasi Kemajuan Fisik (Konstuksi), Format 3b – Rekapitulasi Kemajuan Pengadaan Barang/Belanja Modal, Format 4 – Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK), F Format 6 – Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
5	Perumusan Rekomendasi	Merumuskan rekomendasi sebagai catatan perbaikan/masukan untuk pelaksanaan selanjutnya untuk kemudian disampaikan pada ekspose hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat dan Bapelitbangda. Perlu diperhatikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan, bersifat aplikabel, <i>to the point</i> dan padat (tidak perlu terlalu banyak – untuk memudahkan/menghitung rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (ini penting sebagai ukuran keberhasilan capaian outcome/hasil kegiatan.
6	Penyusunan Dokumen	Laporan yang disusun sebanyak 10 (sepuluh) dokumen laporan, yakni: laporan hasil evaluasi Triwulan I s.d IV Tahun 2025, Laporan hasil evaluasi RKPD triwulan 1s.d IV, LKPJ dan LPPD Tahun 2025

h) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

URAIAN SUB KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA

No	Uraian Kegiatan	Bulan													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Ket	
1.	SK PPTK/PPK														
2.	Persuratan ke Bidang														
3.	Input di Aplikasi e-monev														
4.	Desk – Evaluasi Bidang														
5.	Perumusan Rekomendasi														
6.	Penyusunan Dokumen														

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



ONDO IRA, SP

Nip. 19821107 201001 2 023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Persentase Laporan keuangan Perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan .

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dibebankan pada Penganggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Penanaman Modal dan Pelayanan

terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp 3.169.696.953-** (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Persentase penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Panatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Persentase laporan BMD pada perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

URAIAN SUB KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA

No	Uraian Kegiatan	Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	SK PPTK/PPK													
2.	Surat Masuk													
3.	Penyusunan Laporan													

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



ONDO IRA, SP

Nip. 19821107 201001 2 023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Jumlah rata-rata persentase capaian dari kinerja Administrasi keuangan perangkat Daerah Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dibebankan pada Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 101.333.300,-** (*Seratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah , sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka perlu adanya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sub kegiatan ini untuk menunjang tupoksi dari bagian kepegawaian OPD dalam hal pelaporan bersifat bulanan yang melaporkan kondisi kepegawaian baik itu berupa mutasi, naik pangkat, KGB, SKP, Satya Lencana dan Pensiun.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni kelengkapan data administrasi kepegawaian pada perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yang teratur, terarah dan terkendali.

C. Masukan (Input)

Adapun masukan/input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 17.592.250,- (terbilang : Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

D. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator “ Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian” dengan target 12(dua belas) dokumen.

E. Hasil (Intermediate Outcome)

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya kelengkapan data administrasi kepegawaian.

F. Capaian Program (Outcome)

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur dengan indikator "persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah" dengan target 100%.

G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPMPTSP tentang PPTK/PPK
2	Penyusunan Laporan	Laporan yang disusun sebanyak 1 laporan yang memuat data-data kegiatan-kegiatan yang diikuti

h) Lokasi Pelaksanaan


Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

URAIAN SUB KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA

No	Uraian Kegiatan	Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	SK PPTK/PPK													
2.	Surat Masuk													
3.	Penyusunan Laporan													

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



ONDO IRA, SP
Nip. 19821107 201001 2 023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERUNDANG-UNDANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

E. Hasil (Intermediate Outcome)

Adapun hasil/outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas Aparatur.

F. Capaian Program (Outcome)

Adapun capaian program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur dengan indikator "persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah" dengan target 100%.

G. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	Penjelasan
1	SK PPTK/PPK	SK ini adalah Surat Keputusan DPMPTSP tentang PPTK/PPK
2	Surat Masuk	Mengecek surat permintaan peserta untuk mengikuti Bimtek, diklat, sosialisasi dll
3	Penyusunan Laporan	Laporan yang disusun sebanyak 1 laporan yang memuat data-data kegiatan-kegiatan yang diikuti

h) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dibebankan pada Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar sebesar **Rp. 14.918.020,-** (*Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PERANGKAT DAERAH	:DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	:PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09//Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dibebankan pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp.5.721.000,-** (*Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
 5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
 6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dibebankan pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 3.380.000,-** (*Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAHUN ANGGARAN : PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dibebankan pada Pendapatan Asli Daerah Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Penanaman Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 7.951.000,-** (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dibebankan pada Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 10.660.000,-** (*Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang disediakan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 8.040.000,-** (*Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : FASILITASI KUJUNGAN TAMU

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAHUN ANGGARAN : PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09//Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp 13.500.000 ,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09//I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Persentase penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 159.170.200-** (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU
LAPANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang - Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP adalah suatu organisasi yang kompleks dan dinamis, penyelenggaraannya perlu diatur untuk mempermudah akses masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan dalam proses perizinan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sumber daya manusia.

Dalam suatu organisasi, disamping didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi yang baik, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan proses administrasi. Dalam mengemban tugas dan fungsinya aparatur memiliki lingkup dan frekuensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang relatif tinggi.

Oleh karena itu guna mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai, antara lain tersedianya jumlah kendaraan dinas yang memadai dan senantiasa terpelihara dengan baik sehingga kondisinya layak dan memenuhi syarat kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Kendaraan Dinas/Operasional untuk Pelayanan Perizinan.

Di Tahun Anggaran 2025 dalam APBD DPMPTSP kabupaten Luwu Timur telah direncanakan penganggaran dalam rangka pengadaan kendaraan operasional yang ditujukan untuk pelaksanaan operasional pelayanan perizinan bagi masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

C. TUJUAN

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) khusus pelayanan perizinan yang baik dan layak untuk mendukung tugas-tugas kedinasan dalam rangka melayani masyarakat.
2. Sebagai penunjang dalam proses kegiatan administrasi kantor dan operasional

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas operasional.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.045.885.000,-** (*Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :

Plt. Kepala Dinas,



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si

Nip. 19690126 199803 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGADAAN MEBEL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN MEBEL
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah Persentase penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah Jumlah penambahan Mebel.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 17.000.000,-** (*Tujuh Belas Juta Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip: 19751110 200604 1 030



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Persentase penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 199.650.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip: 19751110 200604 1 030



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.136 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

B. Gambaran Umum

Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pembangunan gedung tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD dan swasta, yang terintegrasi dalam satu tempat, guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat. MPP merupakan wujud nyata reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

II. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
- Mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta.
- Meningkatkan daya saing dan iklim investasi di daerah.
- Menyederhanakan prosedur dan mempersingkat waktu layanan.

III. Masukan (Input)

Adapun masukan/ input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 9.930.000.000 (terbilang : *Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*)

IV. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/ output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah terbangunnya Gedung Mal Pelayanan Publik.

V. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya Bangunan Gedung Mal Pelayanan Publik.

VI. Capaian Program

Adapun capaian program yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui persentase pembangunan gedung.


VII. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

- Januari = Rp. 0

• Februari	= Rp.	0
• Maret	= Rp.	0
• April	= Rp.	0
• Mei	= Rp.	540.000.000
• Juni	= Rp.	2.790.000.000
• Juli	= Rp.	0
• Agustus	= Rp.	2.850.000.000
• September	= Rp.	2.850.000.000
• Oktober	= Rp.	900.000.000
• November	= Rp.	0
• Desember	= Rp.	<u>0</u>
• Jumlah	= Rp.	9.930.000.000

Malili, 04 Juli 2025

Plt. KepalaDinas




Abdul Wahid Rahim Sangka, SP., M.Si
Nip. 196901261998031004

**URAIAN SUB KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN MPP
PERUBAHAN TAHUN 2025**

No	Uraian Sub Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN TAHUN - TAHUN 2025																																																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																																								

Malili, 04 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas



Abdul Wahid Rahim Sangka, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690126 199803 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional maka di susun dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun Tepat waktu

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 24.000.000,-** (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip: 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, maupu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09//Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Peresentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tahun 2025 sebesar **Rp. 20.385.200,-** (*Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI. SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah disediakan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi SDA dan Listrik yang terbayarkan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 47.760.000,-** (*Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TAHUN ANGGARAN : PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Persentase Penunjang Urusan perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 80.160.000,-**
(*Delapan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Peresentase Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan yang dipelihara.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana

c. Pelaksanaan kegiatan

d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada Penganggaran PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 41.750.000,-** (*Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :

PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Peresentase Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan yang dipelihara.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan

- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dibebankan pada Penganggaran APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar **Rp. 22.150.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam Pembangunan Daerah tersebut. Pembangunan Daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berbasis perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
 5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
 6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar.

D. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Januari s/d Desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

J. SUMBER ANGGARAN

Biaya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dibebankan pada Penganggaran Pendapat Asli Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Tahun 2025 sebesar **Rp .70.450.000,-** (*Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Malili, Juli 2025

Disusun oleh :
PPTK,



JONI, SE

Nip. 19751110 200604 1 030



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. Latar Belakang

I. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan ruang komunikasi dan kemitraan antara pelaku usaha dengan para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat pertemuan dan pendampingan secara berkala dengan menghadirkan para pelaku usaha UKM dan IKM untuk mendapatkan fasilitas/insentif investasi pengembangan investasi. Disamping itu juga dilakukan kegiatan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung sejauh mana efektifitas fasilitas investasi yang telah diberikan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan penanaman modal
2. Mengadakan rapat pertemuan bersama antara para pelaku usaha dengan UMKM
3. Melakukan evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sejauh mana efektivitas regulasi tentang fasilitas investasi yang telah dilaksanakan

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
2. Terlaksananya rapat pertemuan bersama antara para pelaku usaha dengan UMKM;
3. Sinkronnya arah kebijakan pengembangan UMKM dengan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi kemitraan pelaku usaha melibatkan beberapa perangkat daerah, yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
3. Para Pelaku Usaha;
4. Pengusaha UMKM;
5. Pelaku usaha ritel (PT. Indomarco Prismatama, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., PT. Midi Utama Indonesia)
6. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Selain melakukan pelaksanaan rapat fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha, sub kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Pusat untuk Urusan Pemerintahan tersebut diatas.

E. Pelaksana Sub Kegiatan

Sub kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Penanaman Modal dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Penanaman Modal;
2. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Kebijakan Ahli Muda, Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama dan Staf Bidang Penanaman Modal.

F. Keluaran Sub Kegiatan

Keluaran sub kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya laporan triwulan hasil pelaksanaan sub kegiatan (2 Laporan);
2. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan (2 laporan);

G. Waktu Pelaksanaan

Waktu fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan penanaman modal tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dilaksanakan pada setiap akhir triwulan berjalan yaitu rapat evaluasi triwulan I dilaksanakan pada awal bulan Maret 2025, rapat evaluasi triwulan II dilaksanakan pada awal bulan Juni 2025;

H. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Pelaksanaan rapat fasilitasi kemitraan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali rapat pada setiap akhir triwulan dilaksanakan pada aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
2. Pelaksanaan rapat faslitasi kemitraan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan yaitu pelaksanaan rapat di pusatkan Kecamatan Tomoni

yang meliputi pelaku usaha di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Kalaena dan Tomoni Timur dan Agkona dan untuk pengusaha di Kecamatan Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha pelaksanaan rapat fasilitasi dipusatkan di Kecamatan Nuha ;

I. Sumber Anggaran

Jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 62.126.600,00 (enam puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 21 Juli 2025

Disusun oleh :
Kabid Penanaman Modal/PPTK



AYUB KOMBONG, ST.,
NIP. 19750825 200502 1 006

2.18.06.2.01.03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian Sub Kegiatan	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV															
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Melakukan koordinasi dengan pihak retail (PT. Indomarco Prismaatama, PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Midi Utama Indonesia)																												
Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan																												
Menyampaikan surat permintaan pemateri ke masing - masing toko retail																												
Menyampaikan surat undangan ke peserta, pembuka acara dan pejabat terkait																												
Melaksanakan kegiatan fasilitasi kemitraan																												

Malili, 21 Juli 2025
 Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG/ST

NIP. 19750825 200502 1 006



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN
MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025**

PROGRAM KEGIATAN	:	PROMOSI PENANAMAN MODAL		
	:	PENYELENGGARAN PROMOSI MODAL YANG MENJADI DAERAH/KABUPATEN	PENANAMAN KEWENANGAN	
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL	PROMOSI DAERAH	
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
TAHUN ANGGARAN	:	PERUBAHAN 2025		

A. Latar Belakang

I. Gambaran Umum

Mengingat pentingnya informasi terkait potensi yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebagai gambaran kepada investor dan calon investor untuk melakukan kegiatan di Kabupaten Luwu Timur serta memberikan referensi potensi yang dimiliki suatu daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyebaran informasi terkait kegiatan dan prosedur perijinan serta potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur guna mendorong para investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah
5. Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Meningkatkan Minat dan Realisasi Investasi Daerah
2. Mengenalkan Potensi Dan Keunggulan Daerah Kepada Investor
3. Meningkatkan Daya Saing daerah Dalam Penerimaan Investasi
4. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Investasi

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Promosi Penanaman Modal adalah :

1. Meningkatnya Nilai Investor ;
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah ;
3. Memperluas Jaringan Promosi ;
4. Mendorong Pemerataan Investasi ;
5. Meningkatkan Penanaman Modal yang Berdampak Positif ;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Promosi Penanaman Modal

Yaitu :

1. Penyusunan Profil Potensi Daerah ;
2. Publikasi Dan Diseminasi Informasi Investasi ;
3. Penyelenggaraan Dan Partisipasi Dalam Kegiatan Promosi ;
4. Penyelenggaraan Forum Investasi Daerah ;
5. Penyediaan Data Dan Informasi Pendukung 1

sub kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Pusat untuk Urusan Pemerintahan tersebut diatas.

E. Pelaksana Sub Kegiatan

kegiatan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Penanaman Modal dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Penanaman Modal;
2. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Kebijakan Ahli Muda dan Staf Bidang Penanaman Modal.

F. Keluaran Sub Kegiatan

Keluaran sub kegiatan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Profil dan Potensi Investasi Daerah ;
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi ;
3. Layanan Informasi Dan Fasilitasi Investasi ;
4. Terjalannya Kerja Sama Investasi (MOU)
5. Laporan Evaluasi ;

G. Waktu Pelaksanaan

Waktu kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan rapat terkait Promosi pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan pada setiap akhir triwulan berjalan triwulan I dilaksanakan pada awal bulan Maret 2025, rapat Kesiapan mengikuti Kegiatan Promosi triwulan II dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dan Kegiatan Mengikuti Promosi Penanaman dilaksanakan di awal triwulan III pada bulan Agustus 2025;

H. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Promosi Penanaman Modal adalah :

1. Promosi Penanaman Modal dilaksanakan di Jakarta ;

2. Sumber Anggaran

Jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal yang adalah sebesar Rp. 182.019.700,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 21 Juli 2025

Disusun oleh :

Kabid Penanaman Modal/PPTK




AYUB KOMBONG, ST.,

NIP. 19750825 200502 1 006

2.18.03.2.01.0002 Promosi Penanaman Modal

Uraian Sub Kegiatan	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV															
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Menerima Undangan terkait kegiatan promosi	■	■																										
Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan								■																				
Mengikuti Technical Meeting terkait Keikutsertaan											■	■																
Melakukan Rapat dengan SKPD terkait keikutsertaan dalam kegiatan promosi															■	■												
Mengikuti Kegiatan Promosi																												

Malili, 21 Juli 2025
 Kabid Penanaman Modal / PPTK



AYUB KOMBONG, ST

NIP. 19750825 200502 1 006



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025**

PROGRAM	:	PROMOSI PENANAMAN MODAL	
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAN PROMOSI	PENANAMAN
		MODAL YANG MENJADI	KEWENANGAN
		DAERAH/KABUPATEN	
SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN STRATEGI	PROMOSI
		PENANAMAN MODAL	KEWENANGAN
		KABUPATEN/KOTA	
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	
		TERPADU SATU PINTU	
TAHUN ANGGARAN	:	PERUBAHAN 2025	

B. Latar Belakang

I. Gambaran Umum

Sub bidang penyusunan strategi penanaman modal merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah daerah dalam merancang arah, kebijakan, dan strategi promosi serta fasilitasi penanaman modal. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya tarik daerah bagi investor. serta potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur guna mendorong para investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah
5. Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yakni :

1. Menyediakan arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam peningkatan penanaman modal;
2. Meningkatkan daya saing daerah sebagai destinasi investasi;
3. Mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal;
4. Mendorong **sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat** dalam pembangunan ekonomi.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah :

1. Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang terarah, sistematis, dan berbasis potensi daerah
2. Meningkatnya daya saing dan citra positif daerah sebagai lokasi investasi
3. Terdokumentasikannya potensi dan peluang investasi daerah secara informatif dan menarik
4. Terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam promosi investasi
5. Peningkatan jumlah minat dan realisasi investasi di sektor-sektor unggulan daerah

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Yaitu :

1. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Investasi Daerah;
2. Penyusunan Strategi Promosi Investasi
3. Pengembangan Media dan Materi Promosi
4. Perencanaan Kegiatan Promosi Investasi

sub kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Pusat untuk Urusan Pemerintahan tersebut diatas.

E. Pelaksana Sub Kegiatan

kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Penanaman Modal dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Penanaman Modal;
2. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Kebijakan Ahli Muda dan Staf Bidang Penanaman Modal.

J. Keluaran Sub Kegiatan

Keluaran sub kegiatan Penyusunan Strategi Penyusunan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah;
2. Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah
3. Profil Investasi Daerah (Investment Profile)

4. Waktu Pelaksanaan

Waktu kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan rapat terkait Penyusunan Strategi Promosi pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan pada setiap akhir triwulan berjalan triwulan I dilaksanakan pada awal bulan Maret 2025, rapat Kesiapan mengikuti Kegiatan Penyusunan strategi Promosi triwulan II dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dilaksanakan di triwulan III 2025 dan Evaluasi dilakukan di Triwulan IV Tahun 2025;

2. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal adalah :
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dilaksanakan di Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Luwu Timur ;

3. Sumber Anggaran

Jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal yang adalah sebesar Rp. 16.942.400,- (Enam Belas Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) yang berasal dari
APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 21 Juli 2025

Disusun oleh :

Kabid Penanaman Modal/PPTK




AYUB KOMBONG, ST.,

NIP. 19750825200502 1 006

2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Uraian Sub Kegiatan	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV																			
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Melakukan Rapat Terkait Kegiatan	■	■																														
Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan								■																								
Melakukan Koordinasi dengan Stackeholder Terkait											■	■																				
Melakukan Rapat Terkait Kegiatan															■	■																
Monitoring dan Evaluasi																				■												

Malili, 21 Juli 2025
 Kabid Penanaman Modal / PPTK

 AYUB KOMBOONG S.
 NIP. 19750825 200502 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

**BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PELAYANAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

B. Gambaran Umum

Sebagai Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur sebagai pengelola pelayanan perizinan berupaya memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti kepada masyarakat.

II. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan kejelasan pelayanan perizinan kepada masyarakat pemohon izin.

III. Masukan (Input)

Adapun masukan /input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 241.304.050 (terbilang *Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Puluh Rupiah*)

IV. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah izin yang dilayani secara elektronik .

V. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu .

VI. Capaian Program

Adapun capaian program yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui persentase izin yang diterbitkan.

VII. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan setiap bulannya.

Tahap Rencana Kas Penggunaan Anggaran Kegiatan :

- Januari = Rp. 95.035.100
- Februari = Rp. 12.000.000
- Maret = Rp. 12.000.000
- April = Rp. 24.441.060
- Mei = Rp. 12.000.000
- Juni = Rp. 12.000.000
- Juli = Rp. 13.715.390
- Agustus = Rp. 12.000.000
- September = Rp. 12.000.000

- Oktober = Rp. 12.112.500
- November = Rp. 12.000.000
- Desember = Rp. 12.000.000
- Jumlah = Rp.241.304.050

Malili, 04 Juli 2025

Dibuat oleh,
PPTK



Andi Rajuni, SE., M.M

Nip. 19831010 201101 2 013



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN
KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PELAYANAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rodmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

B. Gambaran Umum

Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Melalui aplikasi layanan aduan ini sebenarnya juga merupakan upaya pemerintah untuk mengajarkan bicara baik, bukan hanya

menyampaikan sesuatu yang ingin didengarkan oleh pemerintah tetapi juga ketika ada kritikan dan aduan yang tentunya berdasarkan data atau fakta, hal ini sejalan dengan dengan visi pemerintah terkait birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang baik, terbuka, transparan dan tepat waktu.

II. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

III. Masukan (Input)

Adapun masukan/ input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 13.162.200 (terbilang : *Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*)

IV. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/ output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah terfasilitasinya layanan konsultasi pengaduan masyarakat.

V. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya layanan konsultasi pengaduan masyarakat.

VI. Capaian Program

Adapun capaian program yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui persentase ketepatan waktu penyelesaian izin dan pengaduan.

VII. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

1. SK PPTK

2. Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan setiap bulannya.

3. Tahap Rencana Kas Penggunaan Anggaran Kegiatan :

- Januari = Rp. 11.722.200
- Februari = Rp. 0
- Maret = Rp. 0
- April = Rp. 1.440.000
- Mei = Rp. 0
- Juni = Rp. 0

- Juli = Rp. 0
- Agustus = Rp. 0
- September = Rp. 0
- Oktober = Rp. 0
- November = Rp. 0
- Desember = Rp. 0
- Jumlah = Rp. 13.162.200

Malili, 04 Juli 2025

Dibuat oleh,
PPTK



Andi Rajuni, SE., M.M
Nip. 19831010 201101 2 013

2.18.04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Uraian Sub Kegiatan	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV																																			
	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Melakukan pembagian kuesioner IKM kepada masyarakat pemohon izin																																																
Melakukan perekapan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Triwulan																																																
Memberikan layanan konsultasi secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya																																																
Menyusun laporan kegiatan konsultasi dan evaluasi Triwulan																																																

Malili, 28 Juli 2025

Kepala Bidang PTSP



Andi Rajuni, SE, M.M

Nip.19820630 201001 2 013



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG
DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN
KEGIATAN USAHANYA**

**BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi ekonomi dengan beragam sektor industri yang berkembang pesat, termasuk pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kabupaten ini menciptakan tantangan baru dalam hal pengawasan dan pengendalian untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan.

Direktorat Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab atas koordinasi dan penyelenggaraan layanan terkait perizinan dan investasi. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses perizinan dan investasi berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pengawasan di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mungkin telah berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Kemungkinan adanya perubahan regulasi, peningkatan jumlah permohonan perizinan, serta kebutuhan akan pembaruan infrastruktur dan teknologi informasi dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperkuat sistem pengawasan yang efektif dan memastikan kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat, kami

berkesempatan untuk melakukan perjalanan dinas yang penting ini. Perjalanan dinas ini merupakan langkah strategis dalam upaya kami untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan pengawasan di Direktorat Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa.

Dengan pemahaman mendalam akan pentingnya pengawasan yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif, kami merasa penting untuk terlibat dalam proses perencanaan yang holistik. Melalui kerjasama yang erat antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami yakin bahwa kami dapat merumuskan strategi pengawasan yang efektif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dinamis wilayah Kabupaten Luwu Timur.

B.DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

C. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha untuk merealisasikan usahannya. adalah :

1. Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di kabupaten Luwu Timur
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan usahannya.
4. Meningkatkan minat penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan sub kegiatan Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha untuk merealisasikan usahannya. (8 kegiatan Usaha) PMDN dan UKM

1. Tercapainya target realisasi Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatnya kepatuhan Pelaku usaha dalam merealisasikan usahannya.
3. Tercapainya target realisasi yang telah ditetapkan.
4. Tersediannya laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang terdiri dari :

1. Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya,
2. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya..

F. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilaksanakan untuk pada bulan Mei s/d Desember 2025.

G. KELUARAN/OUTPUT

Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (8 kegiatan usaha) PMDN dan UKM .

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha untuk merealisasikan usahannya adalah dari bulan Januari s/d Desember 2025. adalah :

1. Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan
2. Penyelesaian permasalahan melalui rapat
3. Tersediannya laporan kegiatan .

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan subkegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha untuk merealisasikan usahannya adalah di 11 kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur.

H. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 53.161.750,- (Lima puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	783.000
2. Belanja Kertas dan Cover	:	Rp	749.000
3. Belanja Bahan Cetak	:	Rp	938.750
4. Belanja Bahan Komputer	:	Rp	793.000
5. Belanja Makan Minuman Rapat	:	Rp	2.160.000
6. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, pembawa acara dan Panitia	:	Rp	12.000.000
7. Belanja Sewa Peralatan Mesin	:	Rp	2.400.000
8. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	:	Rp	6.200.000
9. Belanja Perjalanan Dinas	:	Rp	<u>27.138.000+</u>
TOTAL			53.161.750

VIII. PENUTUP.

Kerangka Acuan kerja ini sebagai gambaran Umum dan Penjelasan mengenai kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat Informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran,waktu serta lokasi, tahapan , keluaran, pelaksana kegiatan dan pembiayaannya.

Malili, 24 Juli 2025

Mengetahui :

PPTK



SAINAB SAMARING, S,KOM
NIP. 197501172006042016



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA**

**BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PENGENDALIAN PELAKSANAAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Secara Nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan Inovasi, dan kualitas penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterahkan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, kementerian menetapkan dua arah kebijakan yaitu peningkatan inovasi untuk capaian target realisasi Penanaman modal dan realisasi peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan fungsi penanaman modal pada suatu kerja perangkat daerah, terdapat gap fiscal antara kemampun pendanaan Pemerintah daerah dan pembiayaan untuk fasilitas Penanaman modal dii DPMPTSP Kabupaten/Kota yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan fasilitasi penanaman modal di daerah, terutama untuk pengawasan realisasi penanaman modal dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia..

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

C. TUJUAN

Adapun Tujuan dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha adalah :

1. Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di kabupaten Luwu Timur
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan ;

D. SASARAN

Adapun Sasaran dari Sub kegiatan Bimbingan teknis adalah :

1. Tercapaiannya target realisasi penanaman Modal sesuai target yang di tetapkan
2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanam Modalnya (LKPM)
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal yang ada mengikuti bimtek di Kabupaten Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari :

1. Bimbingan teknis/sosialisasi Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko.;
2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi I laporan kegiatan penanaman modal.

F. KELUARAN/OUTPUT

1. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi laporan kegiatan penanaman modal;
2. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal.
3. Tersediannya laporan hasil pelaksanaan bimtek.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dilaksanakan selama 5 bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2025. Penanggungjawab kegiatan/Sub kegiatan kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Luwu Timur.

1. Mengumpulkan data pelaku usaha yang akan diundang untuk mengikuti bimtek Tahun 2025.
2. Verifikasi terhadap pelaku usaha yang akan di undang untuk mengikuti bimtek
3. Membuat kelengkapan untuk pelaksanaan bimtek (surat undangan, daftar hadir, undangan narasumber dll)

H. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha adalah di kecamatan Malili

I. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 75.728.000,00** (**tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp	0
2. Belanja Kertas dan Cover	: Rp	642.500
3. Belanja Bahan Cetak	: Rp	6.038.100
4. Belanja Bahan Komputer	: Rp	1.400.400
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp	5.760.000
6. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	: Rp	4.320.000
7. Belanja Honorarium atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	: Rp	24.000.000
8. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor penumpang	: Rp	18.400.000
9. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	: Rp	6.000.000
10. Belanja Perjalanan Dinas	: Rp	<u>9.167.000</u> ±
TOTAL	: Rp	75.728.000,00

K. PENUTUP.

Kerangka Acuan kerja ini sebagai gambaran Umum dan Penjelasan mengenai kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat Informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu serta lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan dan pembiayaannya.

Malili, 24 Juli 2025

Mengetahui :

PPTK



SAINAB SAMARING, S.KOM
NIP. 197501172006042016

URAIAN SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA DAN WAKTU PELAKSANAANNYA

JADWAL PELAKSANAAN - TAHUN 2025

Uraian Sub Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Rapat Persiapan Perencanaan Bimtek	■	■	■	■																																											
Melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha calon peserta BIMTEK					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimtek																																																
Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Pengawasan																																																
Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																																																
Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi																																																



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

**BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi ekonomi dengan beragam sektor industri yang berkembang pesat, termasuk pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kabupaten ini menciptakan tantangan baru dalam hal pengawasan dan pengendalian untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan.

Direktorat Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab atas koordinasi dan penyelenggaraan layanan terkait perizinan dan investasi. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses perizinan dan investasi berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pengawasan di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mungkin telah berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Kemungkinan adanya perubahan regulasi, peningkatan jumlah permohonan perizinan, serta kebutuhan akan pembaruan infrastruktur dan teknologi informasi dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperkuat sistem pengawasan yang efektif dan memastikan kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat, kami berkesempatan untuk melakukan perjalanan dinas yang penting ini. Perjalanan dinas ini merupakan langkah strategis dalam upaya kami untuk meningkatkan koordinasi

dan konsultasi terkait perencanaan pengawasan di Direktorat Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa.

Dengan pemahaman mendalam akan pentingnya pengawasan yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif, kami merasa penting untuk terlibat dalam proses perencanaan yang holistik. Melalui kerjasama yang erat antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami yakin bahwa kami dapat merumuskan strategi pengawasan yang efektif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dinamis wilayah Kabupaten Luwu Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub kegiatan Pengawasan penanaman Modal adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

C. TUJUAN

Adapun Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal adalah :

1. Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di kabupaten Luwu Timur.
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan
3. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal

D. SASARAN

Sasaran dari sub kegiatan pengawasan penanaman modal adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan,

serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (15 kegiatan usaha).

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap PMDN dan UMK dikabupaten Luwu Timur Sesuai dengan Kewenangan :

1. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
2. Pelaksanaan inspeksi lapangan
3. Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha

Pelaksanaan Pengawasan penanam modal dilakukan sesuai dengan peraturan BKPM mengenai Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

F. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan Pengawasan Penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

G. KELUARAN/OUTPUT

Keluaran dari Sub kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai petunjuk teknis adalah Jumlah Kegiatan Usaha yang telah dianalisis dan di verifikasi, Data Profil dan Informasi dan kegiatan usaha yang dilakukan melalui Inspeksi lapangan dan Kepatuhan pelaku usaha terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha (BAP Pelaku Usaha)

H. WAKTU PELAKSANAAN

Sub kegiatan Pengawasan Penanaman modal dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Desember 2025 sebagai berikut :

1. Perencanaan pengawasan
2. Melakukan Tinjauan Ke Lokasi Inspeksi Lapangan

3. Evaluasi penilaian kepatuhan Pelaku Usaha

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan subkegiatan pengawasan penanaman modal adalah 11 kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp48.411.700 (Empat puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp	1.362.500
2. Belanja Kertas dan Cover	: Rp	1.539.500
3. Belanja Bahan Cetak	: Rp	941.700
3. Belanja Bahan Komputer	: Rp	761.000
4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp	2.160.000
5. Belanja Perjalanan Dinas	: Rp	<u>41.647.000</u> +
TOTAL	: Rp	48.411.700

VIII. PENUTUP.

Kerangka Acuan kerja ini sebagai gambaran Umum dan Penjelasan mengenai kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu serta lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan dan pembiayaannya.

Malili, 24 Juli 2024

Mengetahui :

PPTK



SAINAB, S.KOM

NIP. 197501172006042016



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

**BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
SUB KEGIATAN	: PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN ANGGARAN	: PERUBAHAN 2025

I. LatarBelakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

B. Gambaran Umum

Pengembangan data dan informasi perlu disikapi dengan adanya perhatian terhadap penggunaan sistem informasi yang mendukung kinerja DPMPPTSP baik secara internal maupun eksternal. terkait pengelolaan data tersebut maka upaya

yang terus menerus untuk memelihara kesinambungan data, validitas dan terkini menjadi suatu keharusan yang tidak terelakkan serta terpeliharanya jaringan sistem informasi agar dapat menjamin pelayanan izin investasi secara cepat, mudah, transparan dan terukur. Pengembangan sistem, data dan informasi perizinan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan investasi dan tersedianya data perizinan.

II. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi
2. Membangun kerjasama dengan pihak yang berkompeten dengan data dan informasi penanaman modal.

III. Masukan (Input)

Adapun masukan /input yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 17.258.000,- (terbilang *Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

IV. Keluaran (Output)

Adapun keluaran/output yang dihasilkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui jumlah data yang disediakan.

V. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah: mengetahui persentase jumlah data izin yang diterbitkan secara elektronik.

VI. Capaian Program

Adapun capaian program yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah mengetahui persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola.

VII. Deskripsi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan setiap bulannya.

VIII. Tahap Rencana Kas Penggunaan Anggaran Kegiatan :

- Januari = Rp. 5.576.500
- Februari = Rp. 0
- Maret = Rp. 0
- April = Rp. 11.681.500
- Mei = Rp. 0

- Juni = Rp. 0
- Juli = Rp. 0
- Agustus = Rp. 0
- September = Rp. 0
- Oktober = Rp. 0
- November = Rp. 0
- Desember = Rp. 0
- Jumlah = Rp. 17.258.000

Malili, 04 Juli 2025

Dibuat oleh,
PPTK



Andi Rajuni, SE., M.M


Nip. 19831010 201101 2 013

2.18.06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Uraian Sub Kegiatan	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV																			
	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Melakukan penginputan data perizinan dan non perizinan																																
Melakukan perekapan data Bulanan perizinan dan non perizinan																																
Melakukan perekapan data Triwuan perizinan dan non perizinan																																
Melakukan perekapan data Gender Triwulan																																
Menyusun Laporan Triwulan Penyelenggaraan PTSP																																
Menyusun Laporan Tahunan Perizinan dan Non Perizinan																																

Malili, 28 Juli 2025


Kepala Bidang PTSP



Andi Rajuni, SE., M.M

Nip.19820630 201001 2 013

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan

HP. 0812 3457 7756 website: dpmptsp.luwutimurkab.go.id

email: dpmptsp@luwutimurkab.go.id

DAFTAR PEGAWAI ASN DAN NON ASN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT / JABATAN	KET.
1	ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP., M.Si 19690126 199803 1 004	L	Pembina Utama Muda (IV/c) PLT. Kepala Dinas	
2	ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si 19751030 200803 1 001	L	Pembina Tk I (IV/b) Sekretaris Dinas	
3	AYUB KOMBONG, ST. 19750825 200502 1 006	L	Pembina (IV/a) Kabid. Penanaman Modal	
4	SAINAB, S.KOM 19750117 200604 2 016	P	Pembina (IV/a) Kabid Pengendalian Pengawasan dan Pengaduan	
5	ANDI RAJUNI, SE., M.M 19820630 201001 2 013	P	Pembina (IV/a) Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6	HASMIAH RASYID, SP 19680116 200312 2 001	P	Penata Tk. 1 (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
7	AMIRUDDIN, SE., M.M 19841113 201001 1 012	L	Penata Tk. 1 (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
8	ISANAWATI DJOHAN, SE 19831010 201101 2 019	P	Penata Tk. 1 (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
9	ASRIANI SAFITRAH RIDWAN, SE 19850206 200502 2 002	P	Penata Tk. 1 (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
10	IDRIS, S.Hut.,M.M 19830404 200502 1 002	L	Penata Tk. 1 (III/d) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
11	ONDO IRA, SP 19821107 201001 2 023	P	Penata Tk. 1 (III/d) Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	
12	JONI, SE 19751110 200604 1 030	L	Penata Tk. 1 (III/d) Kasubag Umum dan Keuangan	
13	HARIANTY IBRAHIM K, SE 19800407 200801 2 016	P	Penata Muda TK. 1 (III/b) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
14	ARMAN SYAM, S.Sos., M.M 19790803 201404 1 001	L	Penata Muda TK. 1 (III/b) Analisis Kebijakan Ahli Muda	
15	ASMARA MAYANGSARI, S.Sos 19790220 201001 2 001	P	Penata Muda TK. 1 (III/b) Pengawas Penanaman Modal	
16	FAIZAH, S.Kom 19870620 201101 2 017	P	Penata Muda (III/a) Analisis Pembinaan Proses Bisnis dan hukum	

17	PANCASIWI RAHARJO 19740110 200502 1 006	L	Penata Muda (III/a) Bend. Pengeluaran	
18	DAMES ARY SANDY SURA 19771211 200801 1 013	L	Penata Muda (III/a) Pengurus. Barang	
19	MARDIANA IKA 19780421 2010012017	P	Pengatur (II.d) Analisis Pengusahaan Pelayanan	
20	GOLDA DERIANI P, S.M 19940523 202506 2 001	P	Penata Muda (III.a) Perencana Ahli Pertama	CPNS
21	RAHMAWANA, S.AN 19971111 202506 2 004	P	Penata Muda (III.a) Arsiparis Ahli Pertama	CPNS
22	HARMINA, SE 19971111 202506 2 004	P	Penata Muda (III.a) Arsiparis Ahli Pertama	CPNS
23	ANGGUN ALFIDIA SUTENDY, S.I.KOM 19991218 202506 2 006	P	Penata Muda (III.a) Analisis Kebijakan Ahli Pertama	CPNS
24	YUSRIL YUSUF, SE 20020703 202506 1 001	I	Penata Muda (III.a) Analisis Kebijakan Ahli Pertama	CPNS
25	MILDA MASRI, SE 19910906 202506 2 002	P	Penata Muda (III.a) Penata Perizinan Ahli Pertama	CPNS
26	L. SRI PUSPA WIDYANTARI, SH 19980518 202506 2 003	P	Penata Muda (III.a) Penata Perizinan Ahli Pertama	CPNS
27	HERNI, SH 19990911 202506 2 011	P	Penata Muda (III.a) Penata Perizinan Ahli Pertama	CPNS
28	ELSA ESTIANI, SE 19970114 202506 2 004	P	Penata Muda (III.a) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	CPNS
29	FITRIYANI NAHARUDDIN, SH 19980127 202506 2 004	P	Penata Muda (III.a) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	CPNS
30	AYU SUCI WANDASARI, S.Ak 20000202 202506 2 005	P	Penata Muda (III.a) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	CPNS
31	NUR RESKY ANANDA R, S.Ak 20001117 202506 008	P	Penata Muda (III.a) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	CPNS
32	SALMAH, S.Ak 19960713 202506 2 003	P	Penata Muda (III.a) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	CPNS
33	PUTRI AMALIA NABILA, SE 20000207 202506 006	P	Penata Muda (III.a) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	CPNS
34	AGUSMAN, S.Sos 198307142024211001	P	IX Ahli Pertama Perencana	PPPK
35	NERTY, SE 19800526 202521 2 011	P	IX Penata Layanan Operasional	PPPK
36	SRIYANTI, SE 19841021 202521 2 027	P	IX Penata Layanan Operasional	PPPK

37	UMI KURNIATI, S.M 19941018 202521 2 032	P	IX Penata Layanan Operasional	PPPK
38	ANDI MIFTAHUL JANNA, S.H 19950101 202521 2 066	P	IX Penata Layanan Operasional	PPPK
39	AL - QHARIM M 19961208 202521 2 017	P	V Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
40	ITA SARASWATI 19821024 202521 2 021	P	V Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
41	KARTINA, S.Hum. 19960228 202521 2 035	P	V Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
42	NABILA BURHANUDDIN 20010630 202521 2 007	P	V Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
43	HERAWANTI 19850613 202521 2 026	P	V Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
44	NENENG UDDING DM, S.Pd 19931205 202521 2 036	P	V Operator Layanan Operasional	PPPK
45	LESTARI	P	UPAH JASA ADMINISTRASI	
46	ILVIONA	P	UPAH JASA ADMINISTRASI	
47	HENNI HAMIDAH, SH	P	UPAH JASA ADMINISTRASI	
48	YUSRIADI	L	SECURITY	
49	HERLANDA ASRI	L	SECURITY	
50	GUNTUR	L	SOPIR	
51	ANDI CHANRA HABIL, S.S	L	SOPIR	
52	UMI SALAM HORNAI	P	CLEANING SERVICE	
53	OTONG	L	CLEANING SERVICE	

Malili, 2025
Pit. Kepala Dinas,

ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP, M.Si
Nip : 19690126 199803 1 004